

**DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN PADA BANGKAI KAPAL PERANG
DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982**

***THE DOCTRINE OF SOVEREIGN IMMUNITY ON WARSHIP WRECKS IN INDONESIAN
WATERS ACCORDING TO UNCLOS 1982***

Fatchurrohman¹, Wagiman²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Corresponding Email: fatchurrohman@kurnia@gmail.com

Abstrak

Bangkai kapal perang di Indonesia ada dua: yang dimiliki pemerintah asing, dan yang dimiliki Pemerintah Indonesia, dianggap kuburan pahlawan di tengah laut. Imunitas kedaulatan pada Konvensi UNCLOS 1982 tidak tegas untuk kapal perang keadaan aktif atau termasuk bangkainya. (1) Bagaimana Indonesia memberikan imunitas kedaulatan kepada kapal perang?; (2) Bagaimana dengan pertanyaan negara asing tentang bangkai kapal perangnya di perairan Indonesia? Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer: Konvensi UNCLOS 1982, sekunder: doktrin hukum status bangkai kapal perang, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menjelaskan (1) Indonesia hanya mengakui imunitas kedaulatan kapal perang *on duty* saja, (2) Indonesia tidak mengabdikan keinginan negara asing atas bangkai kapal perangnya, karena alasan utama kepentingan nasional berupa keselamatan pelayaran. Terbit regulasi terbaru pengelolaan benda muatan kapal tenggelam karena regulasi lama tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum. Saran peneliti: (1) Indonesia wajib mengatur bangkai kapal perang mana yang dapat dieksplorasi dan yang tidak. (2) Indonesia wajib lebih ketat melaksanakan pengawasan eksplorasi benda muatan kapal tenggelam.

Kata Kunci: Imunitas Kedaulatan, Bangkai Kapal Perang, Keselamatan Pelayaran

Abstract

Warship wrecks in Indonesia are twofold: those owned by foreign governments, and those owned by the Government of Indonesia, considered hero's graves in the middle of the sea. Sovereign immunity under the 1982 UNCLOS Convention is not explicit for active warships or their wrecks. (1) How does Indonesia provide sovereign immunity to warships?; (2) What about the question of foreign countries about their warship wrecks in Indonesian waters? The use of normative juridical legal research methods, with primary legal materials: 1982 UNCLOS Convention, secondary: legal doctrine on the status of warship wrecks, and tertiary legal materials. The results of the study explain (1) Indonesia only recognizes the sovereign immunity of warships on duty. (2) Indonesia does not grant the wishes of foreign countries over its war wrecks, for the main reason of national interest in the form of shipping safety. The latest regulation on the management of sunken ship cargo objects was issued because the old regulation was not in accordance with legal developments and needs. Researcher's suggestions: (1) Indonesia must regulate which warship wrecks can be explored and which cannot. (2) Indonesia must more strictly supervise the exploration of sunken ship cargo objects.

Keywords: Sovereign Immunity, Warship Wreck, Shipping Safety

PENDAHULUAN

UNCLOS: *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, konvensi PBB tentang perjanjian internasional yang menyeluruh, mengatur penggunaan laut internasional dan nasional sebuah negara. Diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Didalamnya termaktub doktrin 'Sovereign Immunity' yang secara harfiah bahasa Indonesia dimaknai kapal perang dan kapal negara asing yang berada di laut bebas atau teritorial negara lain memiliki kekebalan berdaulat dan tidak tunduk oleh yuridiksi negara pemilik laut tersebut. Yuridiksi diatas kapal tersebut, bagaikan mereka sedang ditanah negaranya. Negara pemilik laut, menganggap sedang ada negara lain yang berada diwilayah laut negaranya. Jika kapal tersebut dalam kondisi hidup & normal, berarti 'keberadaan yuridiksi negara lain' hanya sesaat, karena kapal tersebut akan berlayar kembali. Apa halnya bila penerapan doktrin *sovereign immunity* ini juga diterapkan pada *warship wreck*? Bagaikan ada kewenangan kedaulatan dan yuridiksi negara lain di negara tersebut dalam waktu lama. Tentu hal ini akan

mengganggu kedaulatan suatu negara. Negara pemilik *warship wreck* akan memperjuangkan *sovereign immunity* dengan dasar *Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage (UCH) UNESCO 2001*, sedangkan negara pemilik laut tidak mau meratifikasi dasar konvensi ini yang akan mengarah pemberian imunitas kedaulatan, oleh karena kepentingan yang jauh lebih besar yaitu menjaga kedaulatan negara secara utuh dan juga demi keselamatan pelayaran. Kajian doktrinal '*Sovereign Immunity*' pada kapal negara yang tenggelam di wilayah yurisdiksi nasional sebuah negara masih menjadi perdebatan dan persoalan, karena tidak dibahas secara pasti dan terabaikan oleh UNCLOS 1982.¹ Apakah kondisi kapal negara yang dimaksud dalam kondisi masih 'hidup' (*on duty*) atau termasuk kapal negara yang 'mati' karena tenggelam (*off duty*). Termasuk secara mengenai hak kepemilikan atas kapal karam dan muatannya. Disisi lain, makna *sovereign immunity* juga terdapat pada UCH UNESCO 2001 tentang Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air, *The International Convention on Salvage International Maritime Organization 1989* tentang Penyelamatan IMO 1989, dan *Nairobi International Convention on the Removal of Wreck* tentang Pembuangan Bangkai Kapal 2007, itu pun tidak dapat menjawab secara memuaskan.

Lautan Indonesia dari Samudera Hindia sampai Samudera Pasifik, pernah menjadi *palagan*² perang terbesar di dunia.³ Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai tahun 1945 diantaranya adalah perang Asia-Pasifik dilaut Malaka, Laut Jawa dan Kalimantan, hingga Samudera Pasifik. Bekas peninggalan sejarah berupa bangkai alat perang banyak yang kandas didasar lautan Indonesia menjadi tinggalan arkeologi bawah air yang memiliki nilai historis ekonomis. Namun menimbulkan problem didalam pemeliharannya,⁴ terlebih dengan tumpang tindihnya peraturan, perbedaan data inventarisasi *shipwreck*, ragam tinggalan bawah laut, serta penelitian yang tidak berkelanjutan bahkan telah terjadi eksplorasi ilegal alias penjarahan.⁵ Ini dikeluhkan oleh enam negara pemilik bendera *warshipwreck*, Inggris, Belanda, Jepang, Swedia, Australia dan Amerika Serikat. Bangkai kapal perangnya banyak yang hilang dan tersisa sebagian dalam keadaan rusak parah.⁶

Dalam hukum internasional, dikenal prinsip yurisdiksi negara. Negara memiliki hak menerapkan hukum di wilayahnya terhadap individu, benda, dan peristiwa. Dalam praktiknya, *sovereign immunity* ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan negara, yang harusnya mutlak menjadi terbatas oleh keberadaan kedaulatan negara lain.⁷ Dapat diartikan bahwa prinsip *sovereign immunity* UNCLOS 1982 yang diratifikasi sebagai Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 jika dibandingkan dengan UCH Unesco 2001 terjadi perbedaan penafsiran. Meski UNCLOS 1982, tidak secara rigid dan detil menyebut klausul tentang kapal perang yang sudah menjadi bangkai, hanya menyebut mengenai kapal perang yang melintasi laut teritorial negara, dan tidak dapat ditafsirkan perihal kapal perang yang tenggelam (*sunken warships*) dan menjadi bangkai (*warships wreck*), tetapi

¹ AD Agung Sulisty, "Bangkai Kapal Perang Asing di Indonesia Tak Punya Kekebalan Berdaulat", Harian Kompas pada rubrik Opini tanggal 6 November 2023, hlm. 7.

² <https://kbbi.web.id/palagan>

³ Sommerville, Donald (2008). "The Complete Illustrated History of World War Two: An Authoritative Account of the Deadliest Conflict in Human History with Analysis of Decisive Encounters and Landmark Engagements". Keruntuhan Hindia Belanda mulai berlangsung ketika memasuki Perang Dunia II, ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat. Setelah bertempur selama empat hari, tentara Belanda menyerah pada 15 Mei. Kalah dari Jerman, Hindia Belanda kembali harus menghadapi kegagalan ketika Jepang melakukan invasinya. Kekalahan Hindia Belanda terhadap Jepang mulai terjadi setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah di sana, seperti Tarakan dan Palembang. Hindia Belanda memberikan pernyataan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Lihat, "Keruntuhan Hindia Belanda 1940-1942", [tps://www.kompas.com/stor](https://www.kompas.com/stor)

⁴ Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 20 (1), 37-54 <http://walennae.kemdikbud.go.id>

⁵ Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 2, 2021, hal 66-76 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

⁶ Sumandoyo, 2018

⁷ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act Of State Doctrine Dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal GanecSwara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171

dapat ditafsir yaitu kapal perang yang masih dapat beroperasi, terdaftar dan digunakan secara normal (*warships in exercise*). Justru *sovereign immunity* pada *warship wreck* terdapat pada UCH Unesco 2001 membuat perbedaan pengertian definisi *sovereign immunity* dalam hubungan masyarakat dunia. Meskipun Indonesia adalah anggota lembaga badan eksekutif Unesco, namun tetap memilih tidak meratifikasinya. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah Undang-Undang yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia bukan dari hasil ratifikasi konvensi. Dapat disimpulkan Pemerintah Indonesia mengakui *sovereign immunity* hanya pada kapal perang atau kapal pemerintah negara lain yang masih ‘hidup’ yang melaksanakan tugas non komersial di laut yuridiksi Indonesia, dan tidak mengakui *sovereign immunity* kepada kapal jenis apapun dari bendera negara lain yang telah tenggelam menjadi bangkai kapal, walaupun telah lebih dari 50 tahun yang berada di perairan Indonesia, dan memenuhi syarat sebagai cagar budaya.

Meninjau putusan hasil konvensi Nairobi tentang Penyingkiran Bangkai Kapal 2007 yang diratifikasi oleh *International Maritime Organisation* (IMO) pada 18 Mei 2007 mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, perbedaan penafsiran tentang *sovereign immunity* UNCLOS 1982 dengan konvensi UCH Unesco 2001 tersebut semakin mendasar. IMO kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2020⁸ sebagai dasar aturan keselamatan pelayaran dan lingkungan laut di Indonesia, sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28H tentang keselamatan pelayaran. Indonesia menjadikan laut sebagai sarana transportasi utama, dan pintu gerbang perekonomian, sehingga bangkai kapal adalah potensi bahaya terlepas dari bekas kapal perang atau kapal apapun merupakan ancaman keselamatan pelayaran yang harus dilakukan penyingkiran, pengangkatan, atau eksplorasi, demi keselamatan pelayaran. Rasa penghargaan pada bangkai kapal dalam bentuk pengakuan ataupun perlindungan sebagaimana benda cagar budaya yang memiliki nilai monumental bersejarah, atau bentuk penghormatan spiritual sebagai kuburan Taman Makam Pahlawan dasar laut belum dapat sepenuhnya dipenuhi, apalagi pengakuan dalam bentuk *sovereign immunity* atas kepemilikan kepada negara bendera dari kapal tersebut sebagaimana harapan negara-negara yang mengajukan keberatan diantaranya Belanda, Inggris dan Amerika yang pernah mengirimkan protes kepada Indonesia, menganggap Indonesia lalai atas pemeliharaan bangkai kapal perang miliknya.⁹ Masyarakat Belanda menganggap *Warship Wreck* di perairan Indonesia merupakan “kuburan perang” sesepuh yang gugur ketika bertugas di Laut Jawa, hilang tanpa berita¹⁰ yaitu kapal-kapal type *cruiser* “*Hr Ms De Ruyter*”; “*Hr Ms Kortenaer*”, dan “*Hr Ms Java*.” “Ini adalah lokasi kuburan militer, dan mereka harus dihormati”, kata Jeanine Hennis-Plasschaert. Juga Inggris, tentang tiga unit bangkai kapal perangnya serta satu unit bangkai kapal selam Amerika Serikat sudah hilang akibat dijarah secara ilegal oleh penyelam liar yang memulung besi tua di perairan Indonesia.¹¹ Mereka minta supaya Indonesia lebih berperan aktif melakukan penyelidikan atas keberadaan bangkai kapal perang *Royal Navy*¹²nya yang tenggelam di tahun 1942. Tahun 2014 Amerika Serikat juga menyatakan “*illegal disturbance of military grave sites USS*

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142599/perpres-no-80-tahun-2020>

⁹ Deutsche Welle, Kamis 17 November 2016

<https://internasional.kompas.com/read/2016/11/18/08300091/kapal.perang.hilang.di.laut.jawa.belanda.dan.inggris.protes.ke.indonesia?page=all>

<https://www.umm.ac.id/id/international/kapal-perang-hilang-di-laut-jawa-belanda-dan-inggris-protes-ke-indonesia.html>

¹⁰ <https://walennae.unhas.ac.id/index.php/walennae/article/download/495/571/1988>

<http://internasional.kompas.com/read/2016/11/18/08300091/kapal.perang.hilang.di.laut.jawa.belanda.dan.inggris.protes.ke.indonesia>

¹¹ <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/british-second-world-war-ships-illegal-scavenging-java-sea>

¹² <https://www.dw.com/id/belanda-dan-inggris-kehilangan-kapal-perang-di-laut-jawa/a-36422737>

Houston”,¹³ yang tenggelam di Selat Sunda pada Februari 1942. *Warship wreck* oleh banyak Angkatan Laut di dunia telah dianggap sebagai sebuah *historical monument* yang memiliki makna perjuangan dan penghargaan kepada negara pemiliknya, meskipun tidak ada peraturan internasional yang mengaturnya, menjadi kode etik dan sikap moral didalam pergaulan antar bangsa,¹⁴ bahwa seluruh kapal perang yang karam lazimnya dihormati dan dianggap sebagai ‘kuburan perang’.

Literature Review

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)

Perbedaan sudut pandang dan pemahaman masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain dalam memaknai sebuah *warship wreck*, bangsa Indonesia memaknainya hanya sebagai ‘bangkai kapal’ semata. Secara umum *wreck* termasuk juga *warship wreck* sisa-sisa Perang Dunia II, hanya merupakan seonggok besi tua yang tidak memiliki makna yang mengikat untuk mereka, kecuali fungsi ekonomis yang menjadi daya tarik untuk dieksplorasi. Sedangkan pemaknaan masyarakat Belanda, Inggris, Amerika dan banyak lainnya menganggap *warship wreck* veteran Perang Dunia II tersebut warisan budaya tinggalan arkeologi serta situs kepahlawanan yang masih dimiliki hak kepemilikannya. Dianggap jejak dan bukti sejarah yang harus dicatat dan dilestarikan keberadaannya. Maka Amerika Serikat dan Australia mempertanyakan tentang kesanggupan Pemerintah Indonesia untuk melindungi bangkai kapal dan pesawat mereka yang berada di Selat Sunda dan Selat Bali yaitu *shipwreck His Majesty Australian Ship (HMAS) Perth*¹⁵ dan juga *USAT Liberty*.¹⁶

Warship Wreck yaitu bangkai kapal perang suatu negara yang tenggelam oleh sebab tertentu, yang saat tenggelamnya masih tercatat sebagai kekuatan tempur angkatan bersenjata dari negara bendera kapal perang tersebut. Dikarenakan saat kapal tersebut selama *on duty* memiliki ‘*sovereign immunity*’ maka negara pemilik kapal tersebut berusaha mempertahankan ‘*sovereign immunity*’-nya saat kapal tersebut sudah menjadi status *wreck* dengan berdasar pada konvensi-konvensi yang ada yang tidak semua negara meratifikasinya termasuk Indonesia. Perbedaan kepentingan penerapan “*sovereign immunity*” pada *warship wreck* antara negara pemilik bendera kapal dengan negara pemilik laut karena masing-masing memiliki alasan kepentingan, prioritas dan dasar masing-masing. Sedangkan *wreck* adalah bangkai kapal dengan pengertian secara umum, diantaranya kapal niaga, kapal angkut, kapal penumpang, dan kapal ikan. Yang mana ketika sudah memiliki usia lebih dari 50 tahun sejak kapal tersebut tenggelam justru menjadi kekayaan maritim negara Indonesia. Hal itulah kemudian menjadi pertanyaan, apakah sudah tepat langkah pemerintah Indonesia selama ini dalam menerapkan kebijakan atas tidak diterapkannya doktrin ‘*sovereign immunity*’ pada *warship wreck* sisa Perang Dunia II yang tersebar di perairan Indonesia? Oleh karena pemerintah Indonesia turut meratifikasi UNCLOS 1982 namun tidak meratifikasi konvensi UCH Unesco 2001, merupakan pilihan dan jawaban yang tepat dan strategis bagi bangsa Indonesia. Terlebih sebagai negara yang menggunakan laut sebagai pintu gerbang ekonomi dan transportasi utama, Indonesia lebih memprioritaskan keselamatan pelayaran. Melalui konvensi-konvensi lain terkait penyelamatan bangkai kapal, seperti *The International Convention on Salvage International Maritime Organization 1989* dan *Nairobi International Convention on the Removal of Wreck* yang diratifikasi oleh *International Maritime Organisation (IMO)* pada tanggal 18 Mei 2007 mengenai Penyinkingiran

¹³ <https://news.usni.org/2017/02/13/23658>

¹⁴ Sugiharto, 2020

¹⁵ <https://www.sea.museum/2018/02/28/the-sad-fate-of-hmas-perth-i>

<https://www.smh.com.au/world/hmas-perth-20170127-gtzm7x.html>

¹⁶ <https://freepages.rootsweb.com/~pbtyc/genealogy/18-1900/L/02715.html>

<https://freepages.rootsweb.com/~pbtyc/genealogy/18-1900/L/02715.html>

Kerangka Kapal, dan kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2020¹⁷ sebagai dasar aturan keselamatan pelayaran dan lingkungan laut di Indonesia, yang sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28H tentang keselamatan pelayaran. Sehingga demi kepentingan keselamatan pelayaran, *wreck* dalam definisi umum baik tersebut dari kapal perang; kapal niaga; alat angkut; alat apung; sampai dengan pesawat perlu di adakan eksplorasi berupa penyingkiran, pengangkatan, maupun pemindahan.

Benda Muatan Kapal Tenggelm (BMKT) merupakan salah satu mekanisme penanganan arkeologi bawah air. BMKT adalah segala benda baik kapal maupun muatannya yang tenggelam di wilayah perairan ZEE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, yang sudah memiliki usia paling singkat 50 tahun dihitung dari waktu kapal tersebut tenggelam¹⁸ yang memiliki nilai berharga baik dari aspek sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan ataupun aspek ekonomi. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai alternatif didalam menentukan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye “*Public policy is whatever goverment choose to do or not to do*” dalam peranannya melaksanakan perlindungan terhadap konservasi sumber daya laut. Maka dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah Indonesia menetapkan tujuan melalui langkah-langkah: (1) menyediakan banyak sarana hukum administrasi untuk dapat digunakan mencapai tujuan konservasi sumber daya laut, yang dapat diwujudkan dalam “*feitelijke handeligen*”, “*rechtshadeligen*” dan “*indirecte beinvloeding*”; (2) kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka konservasi sumber daya laut, khususnya pengambilan benda berharga muatan kapal tenggelam dengan membuat perundang-undangan, peraturan, perizinan, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia mengeluarkan perizinan adalah sebagai sarana yuridis dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah yang berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan khusus menyimpang dari hal ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.¹⁹

Didalam pengawasannya, institusi yang tak kalah penting peranannya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 *a quo* mengenai tugas Angkatan Laut, yaitu melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut. dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁰ Sebagaimana penjelasan pasal *a quo* tentang tugas Angkatan Laut dijelaskan bahwa “diplomasi Angkatan Laut (*naval diplomacy*) adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara *universal* sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki *diplomatic immunity* (kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh)”.²¹ Pada penjelasan hal tersebut menegaskan kembali bahwasannya kapal perang suatu negara di wilayah negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh (Prinsip *Sovereign Immunity*). Oleh karenanya, seharusnya TNI Angkatan Laut dapat dijadikan pihak yang dapat mengamati dan mengatasi kegiatan yang mencurigakan di perairan, yang salah satunya adalah pengangkatan ilegal. Dalam rangka pemanfaatan wilayah laut Indonesia termasuk zona tambahan yang memiliki potensi

¹⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142599/perpres-no-80-tahun-2020>

¹⁸ Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelm.

¹⁹ 1 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h2 Ibid, h. 115

²⁰ <https://lantamal6-koarmada2.tnial.mil.id/tugas-tni-angkatan-laut/>

<https://lantamal6-koarmada2.tnial.mil.id/tugas-tni-angkatan-laut/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3075/Pangkalan-TNI-AL-Kendari-Dukung-KPKNL-dalam-Penegakan-Hukum.html>

<https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/download/285/236/>

²¹ Undang-Undang RI Nomor 34, 2004; Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Pasal 22 sampai Pasal 33

sumber daya kelautan berupa BMKT, serta untuk mengubah pengaturan perihal pengelolaan benda muatan kapal tenggelam yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang sekaligus mencabut: 1) KEPPRES No. 12 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; 2) KEPPRES No. 19 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; 3) KEPPRES No. 25 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan melalui Perpres No. 8 Tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang peran pelaku usaha dalam Pengangkatan BMKT sebagaimana dalam perizinan usaha dan imbal hasil antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Selain hal itu, Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur kategori BMKT menjadi dua hal yaitu: 1). BMKT Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan 2). BMKT bukan ODCB. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12, BMKT bukan ODCB dapat dimanfaatkan secara *insitu*. Yaitu dengan pengelolaan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari, serta penjualan melalui lelang di kantor pelayanan lelang negara untuk BMKT.²² Namun demikian, sebagai negara maritim dengan luas laut 3.257.357 km persegi, dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis Pantai²³ dan garis Pantai sepanjang 108.000 kilometer yang merupakan terpanjang ke 4 dunia²⁴ menjadikan Indonesia negara maritim yang memiliki arkeologi bawah air sebagai potensi warisan budaya bawah laut, yang tentu saja sangat menarik untuk dieksplorasi demi keuntungan ekonomi. Baik yang dilakukan secara legal dan tentu pula banyak kasus eksplorasi ilegal.

Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI)²⁵, menyampaikan berdasarkan hasil survei bahwa di wilayah perairan Indonesia disinyalir terdapat 464 titik lokasi kapal tenggelam.²⁶ Dan dari semua lokasi yang telah terdeteksi tersebut, diperkirakan terdapat harta karun bernilai ekonomi yang mencapai sekitar USD 12,7 miliar atau setara dengan Rp 127,6 triliun.²⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri merilis, sedikitnya ada 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu dan 37 lokasi di Selat Malaka. Dari jumlah tersebut diperkirakan masih ada jauh lebih banyak lagi kapal tenggelam, hal tersebut juga berdasarkan hasil penelitian Unesco bahwa terdapat sekitar 20 ribu kapal dari berbagai negara di dunia yang pernah berlayar ke Selat Malaka namun tidak pernah kembali ke negara asalnya dan tanpa berita. Dugaan kuat kapal-kapal tersebut telah tenggelam di perairan Indonesia. Banyaknya *wreck* di wilayah perairan Indonesia menarik minat kelompok penjarah dan pencuri BMKT. Bahkan yang paling fenomenal adalah Michael Hatcher pelaku pencurian BMKT dari kapal *Geldermalsen*²⁸ yang hasil jarahannya ia lelang di balai lelang Christie, Belanda dengan nilai 17 Juta USD, sedangkan Indonesia

²² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor/baca-artikel/16393/Sekilas-Tentang-BMKT.html>

²³ (Konvensi Hukum Laut Internasional atau “United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, dan garis Pantai sepanjang 108.000 kilometer merupakan terpanjang ke 4 dunia

²⁴ World Research Institute, 2001; Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi - TNI AL

²⁵ <https://tirto.id/indonesia-negeri-harta-karun-9m5> Indonesia Negeri Harta Karun (tirto.id)

²⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230209093720-4-412>

²⁷ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/artic>

²⁸ https://www.academia.edu/42952462/Michael_Hatcher_dan_Konflik_Kepentingan_Pengelolaan_BMKT_di_Indonesia; <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/24/barang-muatan-kapal-tenggelam-potensi-kekayaan-laut-indonesia>

tidak mendapat bagian sama sekali.²⁹ Tentu masih banyak lagi kasus penjarahan dan pencurian serta eksplorasi ilegal yang tidak terawasi. Bahkan termasuk diantaranya terhadap *Warship Wreck* yang secara hukum Internasional masih memiliki prinsip *Sovereign Immunity*.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Jenis Penelitian, penelitian pada penulisan ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif komparatif. Yaitu dengan menggunakan studi dokumen dengan membandingkan sumber bahan hukum antara lain teori hukum, peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan konvensi; (2) Metode Pendekatan, penelitian dilakukan dengan metode pendekatan komparasi, yaitu dengan merujuk peraturan dan konvensi dunia serta perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisa sikap pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan hukum di komunitas internasional; (3) Sumber Data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah. Data sekunder yang digunakan dapat diperinci dalam sebagai macam tingkatan meliputi: (a) Badan Hukum Primer, yaitu badan hukum yang otoritatif, yang digunakan antara lain: UUD NRI 1945 pasal 28H tentang keselamatan pelayaran dan lingkungan laut; Konvensi UNCLOS1982 di Montego Bay, Jamaica yang diratifikasi sebagai Undang Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Hukum Laut RI; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Dasar Hukum Berlayar yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Konvensi Internasional Nairobi tanggal 18 Mei 2007 yang bernama *Nairobi International Convention on the Removal of Wreck* 2007 yang diadopsi *International Maritime Organisation* (IMO) mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal di Nairobi, Kenya yang diadopsi sebagai Perpres nomor 80 tahun 2020; Keputusan Presiden 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 20 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air; Konvensi UNESCO 2001 yang bernama *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. Bahan hukum sekunder, adalah semua badan hukum yang berisi penjelasan terhadap badan hukum primer seperti dokumentasi, buku, artikel, jurnal, makalah, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

RESULT/FINDINGS

Negara memiliki kedaulatan yang berakibat negara tersebut tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain sebagaimana teori imunitas. Tentu saja teori imunitas mutlak tidak dipertahankan lagi secara ketat. Kemudian muncul teori imunitas sekunder (*act of state doctrine*),

²⁹ <https://setkab.go.id/menanti-kepastian-arrah-pengelolaan-bmkt/diakses> 14 Maret 2024

yaitu negara hanya akan mendapatkan imunitas kedaulatan, jika ia berkapasitas sebagai suatu negara serta dalam melakukan tindakan sebagai *public act*.³⁰ Setiap negara berdaulat dipandang sama di mata hukum internasional, hal ini dikenal dengan asas '*Equality of States*'. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970 mempertegas asas ini dengan mengemukakan definisi tentang asas 'persamaan kedaulatan negara'. Bodin mengartikan 'Absolute', bahwa yang berdaulat harus dia pagari dengan kewajiban dan syarat-syarat, harus memiliki kemampuan untuk mengatur tanpa adanya persetujuan dari subjek yang diatur, tidak diikat oleh hukum yang sudah ada sebelumnya, dan tidak bisa terikat oleh hukumnya sendiri karena dianggap tidak logis.³¹ Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) yang membuat definisi tersebut menyatakan bahwa persamaan kedaulatan negara-negara (*the principle of sovereign equality of states*) adalah sebagai berikut:³² "Semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan persamaan sebagai anggota masyarakat internasional, tanpa memandang perbedaan-perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan keadaan lainnya." Berdasarkan asas atau prinsip tersebut maka lahirlah suatu konsekuensi dimana suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Hans Kelsen berpendapat bahwa asas suatu negara tidak memiliki yurisdiksi terhadap negara lain, merupakan sebuah konsekuensi dari hak fundamental negara berdaulat yakni '*equality*' atau 'persamaan derajat' antar setiap negara-negara berdaulat tersebut dan asas itu kemudian diformulasikan dalam idiom yang dikenal dalam hukum internasional sebagai - *par in parem non habet imperium* (*an equal has no power over an equal*). Konsekuensi yang lahir dari asas persamaan derajat antar negara-negara berdaulat inilah yang kemudian melahirkan doktrin *foreign state immunity* atau imunitas negara asing.³³

Pada awal berkembangnya imunitas atau kekebalan negara telah diterima bahwa suatu negara secara mutlak tidak dapat digugat di hadapan forum hukum negara lain. Praktek demikian didasarkan atas penerimaan doktrin imunitas mutlak (*absolute immunity*) dimana sejak abad 19 berbagai keputusan hukum telah mengecualikan negara lain dari yurisdiksi pengadilan nasional. Namun dalam perkembangan berikutnya imunitas negara terhadap yurisdiksi negara lain menjadi tidak mutlak atau terbatas. Hal ini terjadi setelah munculnya perusahaan-perusahaan milik negara yang memonopoli perdagangan internasional dan berbagai bentuk perdagangan yang diselenggarakan oleh negara telah menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat penting dalam hukum kekebalan negara, karena negara semakin terlibat dalam pengawasan ekonomi nasional.³⁴ Teori kekebalan mutlak (*absolute immunity*) melemah. Melemahnya teori kekebalan mutlak secara otomatis juga berdampak pada kekebalan kedaulatan (*sovereign immunity*), yang menghasilkan tantangan bagi negara dalam menjalankan yurisdiksinya, terutama dalam mengadili kasus yang melibatkan tindakan di negara lain.³⁵ Namun, ada kemiripan antara teori *sovereign immunity* dan teori *Act of State Doctrine* dalam lingkup dan batasannya, yang menyebabkan adanya kebingungan dalam interpretasinya. Oleh karena itu, perlu pembahasan yang jelas untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam terhadap kedua

³⁰ W.M. Herry Susilowati, "Masalah Penerapan Act of State Doctrine oleh Pejabat Negara", *Jurnal Perspektif*, Vol. VI, No. 4, Tahun 2002, hlm.281.

³¹ Lesza Leonardo Lombok, "Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan", *Jurnal Pandecta*, Vol. 9. No. 1. Jan. 2014, hlm.53.

³² Immanuela Lantang, "Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan ICJ Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II, No.1, Jan-Mrt. 2013, hlm. 168.

³³ Immanuela Lantang, "Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan ICJ Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II, No.1, Jan-Mrt. 2013, hlm. 168.

³⁴ Ni'matui Huda, "Penerapan Prinsip Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Hukum*, No. 5, Vol 3, 1996, hlm. 28

³⁵ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.

teori tersebut.³⁶ Hukum internasional memberikan suatu hak eksteritorialitas kepada wakil-wakil diplomatiknya di negara asing. Ini didasarkan bukan pada prinsip *par in paren non habet imperium* melainkan didasarkan pada kebutuhan para wakil tersebut, guna pemenuhan tugas mereka secara baik, sehingga harus bebas dari yurisdiksi dan pengendalian dari negara penerima. Dasar pemikiran ini bertitik tolak pada asumsi *ne impediatur legatio*, yaitu asumsi yang menjelaskan mengapa dalam beberapa hak-hak istimewa dan kekebalan para diplomatik dan lebih khusus lagi kekebalan terhadap yurisdiksi sipil, hak dan kekebalan dari negara pengirim.³⁷ Dalam hukum kebiasaan internasional hak dan kekebalan diplomatik dan konsuler adalah *ratione personae*, ini muncul setelah status tergugat ditetapkan, oleh karena itu kekebalan barulah diakui. Akan tetapi pernyataan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu pertama; peraturan umum tentang kekebalan diplomatik mengakui adanya kekecualian-kekecualian *ratione materiae*, kekecualian tersebut tercantum dalam pasal 31 konvensi Wina 18 April 1961 tentang Hubungan Diplomatik.³⁸ Sesuai dengan ketentuan tersebut tindakan-tindakannya dapat dilakukan terhadap wakil diplomatik, yaitu:³⁹ (1) Tindakan-tindakan nyata yang berhubungan dengan hak pribadi tetap yang terdapat di negara penerima; (2). tindakan-tindakan yang berhubungan penggantian wakil diplomatik yang dilibatkan sebagai orang non pemerintah; dan (3). Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan aktivitas profesi yang dilakukan oleh wakil diplomatik diluar tugas kantor.⁴⁰ Tindakan pengecualian tersebut diatas jelas terdapat suatu kekebalan *ratione personae* yang dipenuhi oleh beberapa kekecualian *ratione materiae*, sehingga mengenai hal tersebut Kerley mengemukakan interprestasinya akan teori kebutuhan fungsional akan hak dan kekebalan diplomatik. Kedua, fokusnya adalah pada status orang-orang yang bukan staf diplomatik, meskipun masih ada hubungannya dengan isi diplomatik, seperti para anggota staf administrasi dan teknis. Pada prinsipnya kelompok ini berhak atas perlakuan istimewa dan kekebalan sama dengan wakil diplomatik dan keluarganya. Namun menurut Pasal 37 Ayat (2) Konvensi Wina 1961 kekebalan mereka terhadap yurisdiksi sipil dan administratif tidak mencakup tindakan yang dilakukan diluar tugas-tugas mereka. Disamping itu dalam pasal ini juga dikupas mengenai orang-orang yang tidak memiliki warga negara tetapi bertempat tinggal di negara penerima.⁴¹ Negara memiliki kedaulatan yang berakibat negara tersebut tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain sebagaimana teori imunitas. Tentu saja teori imunitas mutlak tidak dipertahankan lagi secara ketat. Kemudian muncul teori imunitas sekunder (*act of state doctrine*), yaitu negara hanya akan mendapatkan imunitas kedaulatan, jika ia berkapasitas sebagai suatu negara serta dalam melakukan tindakan sebagai *public act*.⁴² Setiap negara berdaulat dipandang sama di mata hukum internasional, hal ini dikenal dengan asas '*Equality of States*'. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970 mempertegas asas ini dengan mengemukakan definisi tentang asas 'persamaan kedaulatan negara'. Bodin mengartikan 'Absolute', bahwa yang berdaulat harus dia pagari dengan kewajiban dan syarat-syarat, harus memiliki kemampuan untuk mengatur tanpa

³⁶ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.

³⁷ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.

³⁸ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.

³⁹ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.

⁴⁰ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.

⁴¹ Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.

⁴² W.M. Herry Susilowati, "Masalah Penerapan Act of State Doctrine oleh Pejabat Negara", *Jurnal Perspektif*, Vol. VI, No. 4, Tahun 2002, hlm.281.

adanya persetujuan dari subjek yang diatur, tidak diikat oleh hukum yang sudah ada sebelumnya, dan tidak bisa terikat oleh hukumnya sendiri karena dianggap tidak logis.⁴³

Dalam upaya untuk menyeimbangkan dampak melemahnya kekebalan kedaulatan dalam hukum internasional, muncul teori yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai doktrin *Act of State*. Teori ini seolah-olah memberikan perlindungan kedua bagi negara dalam menjalankan hukumnya.⁴⁴ Perkembangan hukum internasional sekarang ini ada kecenderungan anggapan yang meningkat bahwa *act of state doctrine* mulai menyimpang dari prinsip hukum internasional. Ini dapat dilihat dalam praktek pengadilan-pengadilan nasional yang menolak meninjau keabsahan peraturan negara-negara asing. Kecenderungan ini menimbulkan pendapat yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya tentang apa definisi *act of state doctrine*.⁴⁵ Guna melihat gambaran bagaimana perkembangan hukum internasional mengenai anggapan *act of state doctrine*, maka perlu gambaran aturan sebuah pengadilan untuk menyatakan sendiri tentang legalitas sebuah undang-undang (peraturan) yang dilaksanakan oleh sebuah negara asing. Disamping itu juga dilakukan usaha untuk mengkaji pembatasan-pembatasan antara *act of state doctrine* dengan hukum internasional mengenai kekebalan yurisdiksi negara-negara asing, antara *act of state doctrine* dengan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik dan konsuler.⁴⁶ Menurut *act of state doctrine* bahwa tindakan suatu pemerintah yang diakui oleh negara sang hakim sebagai pemerintahan yang syah tidak dapat diuji oleh hakim tersebut suatu negara yang berdaulat harus menghormati kemerdekaan dari pada negara berdaulat lainnya.⁴⁷ Pengadilan-pengadilan dari suatu negara tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili perbuatan dari pemerintah lainnya yang telah dilakukan didalam wilayah negaranya sendiri. Oleh karena itu *act of state doctrine* merupakan perluasan pengertian dari beberapa prinsip dasar-dasar dari kekebalan, diantaranya adalah:⁴⁸ (1) *Par in parem non habet imperium*, artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya; (2) *Repropositas* atau *komitas*: yaitu negara-negara berdaulat saling memberikan konvensi, imunitas atau kekebalan didalam wilayah negara masing-masing; (3) Fatwa bahwa pada umumnya keputusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan terhadap negara lainnya, dan percobaan untuk melakukan hal itu merupakan tindakan yang dianggap bermusuhan; (4) Oleh karena keadaan kenyataan bahwa negara memperkenankan negara asing untuk berfungsi di wilayahnya, atau kepala negara asing mengunjungi wilayahnya, sudah menunjukkan imunitas, karena negara asing atau pemerintah asing tidak ada yang dapat dianggap termasuk dalam istilah itu. Konsep “kekebalan kedaulatan”, yaitu kekebalan negara pemerintah dari gugatan tanpa izin tertulisnya, mendasari dan menembus bidang litigasi dengan pemerintah negara lain. Kekebalan berdaulat selalu menjadi latar belakang, bahkan ketika Kongres Amerika telah menyetujuinya persetujuan yang sesuai. Seperti yang ditegur oleh Hakim Holmes hampir seabad yang lalu, “mengharuskan mengambil keputusan yang tepat ketika mereka berurusan dengan Pemerintah.” Profesor Kenneth Culp Davis, salah satu pakar hukum administratif terkemuka di Amerika Serikat

⁴³ Lesza Leonardo Lombok, “Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 9. No. 1. Jan. 2014, hlm.53.

⁴⁴ Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.

⁴⁵ Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1173.

⁴⁶ Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1173.

⁴⁷ Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1177.

⁴⁸ Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1177.

mengkritik tajam terhadap kekebalan kedaulatan. Ia mencirikan konsep tersebut sebagai peninggalan abad pertengahan dari monarki Inggris dan mengatakan bahwa “dukungan terkuat terhadap kekebalan kedaulatan diberikan oleh hal tersebut tim empat kuda yang sering ditemui, kecelakaan sejarah, kebiasaan, kecenderungan alam untuk menyukai hal-hal yang sudah dikenal, dan kelembaman.” Davis berpendapat bahwa doktrin kekebalan kedaulatan tidak diperlukan sebagai “alat peradilan”, karena kita mungkin percaya pengadilan untuk menahan diri dari campur tangan dalam kegiatan-kegiatan penting pemerintah, seperti pelaksanaan urusan luar negeri dan kebijakan militer, dengan membatasi diri pada hal-hal yang sesuai untuk penetapan pengadilan dan berada dalam kompetensinya pengadilan. Menulis lebih baru, dan juga mempertanyakan sejarah dan pembenaran konstitusional untuk kekebalan kedaulatan negara. Profesor Susan Randall berpendapat bahwa kekebalan kedaulatan selanjutnya harus dipandang sebagai “suatu doktrin kehati-hatian dan bukan doktrin yurisdiksi,” yang menjadi landasan “pengadilan berupaya melakukan hal tersebut menyeimbangkan kebutuhan cabang-cabang politik untuk memerintah secara efektif dengan hak-hak warga negara untuk memperbaiki pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah”.⁴⁹ Dean Harold J. Krent berpendapat bahwa “banyak yang berdaulat kekebalan, bukan berasal dari infalibilitas negara, melainkan dari keinginan untuk melakukan hal tersebut menjaga keseimbangan yang tepat di antara cabang-cabang pemerintah federal, dan dari komitmen yang tepat terhadap pemerintahan mayoritas.” Krent menjelaskan hal itu, dengan membuat kedaulatan federal dapat menerima tuntutan hanya jika telah disetujui oleh undang-undang, masyarakat mempercayakan Kongres sebagai wakil rakyat untuk menentukan kondisi yang tepat dimana kepentingan publik harus ditundukkan keluhan pribadi. Namun, ketika perilaku pemerintah dihapuskan dari pembuatan kebijakan, argumen mengenai kekebalan kedaulatan berada pada titik terlemahnya.⁵⁰ Dengan demikian, ketika aktivitas pemerintah yang biasa-biasa saja dilibatkan, tidak ada kebijakan implikasinya, masyarakat harus mengharapkan keringanan peraturan perundang-undangan untuk segera diadopsi. Memberikan wewenang untuk melepaskan kekebalan kedaulatan kepada Kongres tidak berarti demikian berarti bahwa pemerintah dibiarkan tanpa pengawasan atas tindakannya. Sebaliknya, itu Hal ini bersifat politis, potensi ketidaksenangan para pemilih.⁵¹

1. **Kapal Perang (*Warships*)** Terminologi ‘kapal perang (*warship*)’ telah ditetapkan dalam Pasal 29 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang berbunyi: untuk tujuan Konvensi ini, ‘kapal perang’ adalah kapal milik angkatan bersenjata suatu negara yang memiliki tanda eksternal yang membedakan kapal-kapal tersebut dari kebangsaannya, di bawah komando seorang perwira militer yang ditugaskan oleh pemerintah negara tersebut dan yang namanya tercantum dalam daftar dinas yang sesuai atau yang setara, dan diawaki oleh awak kapal yang berada di bawah disiplin angkatan bersenjata reguler.⁵² Ciri khusus ini, adalah kapal perang wajib mengibarkan bendera kebangsaan negara pemilik kapal, badan kapal berwarna abu-abu dengan nomor lambung yang dapat dilihat dengan jarak antar kapal, dan memiliki senjata. Tanda lampu tiang agung (*Masthead Light*) berwarna merah dan ada dua, sebagaimana diatur pada Konvensi Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut (*COLREGs1972*)⁵³ sebagai pengganti Konvensi *Safety Of Life At Sea (SOLAS 1960)*.⁵⁴

⁴⁹ Gregory C. Sisk, “A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity”, *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 441-442.

⁵⁰ Gregory C. Sisk, “A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity”, *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 442.

⁵¹ Gregory C. Sisk, “A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity”, *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 442.

⁵² Craig Forrest, “Culturally And Environmentally Sensitive Sunken Warships”, hlm.82.

⁵³ <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/COLREG.aspx>

⁵⁴ <https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Pages/SOLAS.aspx>

2. **Perairan Indonesia** Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa perairan adalah bagian permukaan atau daratan bumi yang secara permanen ataupun berkala tertutup oleh massa air dan terbentuk secara alami dan/atau buatan, baik yang berair tawar, payau, ataupun air laut yang bersifat umum. Status kepemilikan perairan dikuasai oleh negara dan tidak dimiliki secara perorangan. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut sepanjang 12 mil laut Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak di sisi dalam dari garis dasar.⁵⁵ perairan laut dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas (kadar garam) tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non-hayati laut terbesar. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan diratifikasi Indonesia dengan UU No.17 Tahun 1985, maka perairan laut Indonesia terdiri 6 rezim yakni: (1) Laut Teritorial/Laut Wilayah, (2) Perairan Kepulauan/Nusantara, (3) Perairan Pedalaman, (4) Zona Tambahan, (5) Zona Ekonomi Eksklusif, dan (6) Landas Kontinen.

3. **Bangkai Kapal Perang (*Warship Wreck*)** Bangkai kapal perang (*warship wreck*), artinya bangkai kapal (*wreck*) sebagaimana pengertian umum, pembedaannya adalah teori *sovereign immunity* yang melekat terdapat perbedaan pandangan pada negara yang berkepentingan. Kapal perang tersebut oleh karena suatu sebab tenggelam dilaut dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Pada negara kepulauan yang kawasan lautnya menjadi akses pelayaran seperti Indonesia, keberadaan *wreck* ini bisa sangat mengganggu. Keselamatan pelayaran adalah menjadi prioritas, sehingga keberadaan *Wreck* ditengah laut, terutama di alur pelayaran menjadi mandatory untuk segera diangkat agar supaya tidak terjadi kecelakaan laut.⁵⁶

4. **Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya** Lautan Indonesia banyak menyimpan benda berharga dari ribuan kapal yang tenggelam, sejak era Terutama, terkait sejarah kedatuan Sriwijaya, Majapahit, dan lainnya⁵⁷ pada abad ke-7 hingga kolonial pada abad ke-19. Semua itu adalah tinggalan budaya air, bukan harta karun. Jika dinilai sebagai harta karun, maka kemungkinan besar banyak benda bersejarah yang hilang. Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap benda prasejarah dan sejarah, khususnya bangkai kapal yang ditemukan di perairan Indonesia. Audit hukum yang dilakukan terhadap peraturan dan perundang-undangan nasional yang ada menunjukkan bahwa, secara hukum, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa warisan budaya bawah laut di zona maritimnya mendapat perlindungan. Pencurian bangkai kapal asing yang tenggelam di perairan Indonesia merupakan salah satu kasus pencurian warisan budaya bawah laut yang besar yang terjadi di dunia. Australia, Belanda, Inggris, bahkan Amerika Serikat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Indonesia yang dianggap tidak mampu menjaga warisan nenek moyangnya yang juga dianggap sebagai benda warisan budaya bawah laut. Terkait perlindungan terhadap bangkai kapal perang. Pertama, meskipun bangkai kapal perang mendapat perlindungan dari hukum negara pemilik bangkai kapal perang, penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian bangkai kapal perang di Laut Jawa tetap dilakukan menggunakan hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 26 Ayat (4) *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat digunakan untuk menjerat pelaku.⁵⁸ Kedua, Pasal *a quo* dapat

⁵⁵ Deklarasi Djuanda disahkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

⁵⁶ Pushidrosal TNI AL

⁵⁷ Taufik Wijaya, "Benda Berharga di Bawah Laut Itu Bukan Harta Karun, tapi Cagar Budaya", <https://www.mongabay.co.id/>

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sistematika UU No.11 Tahun 2010 yaitu: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan, Dan Lingkup 3. Kriteria Cagar Budaya 4. Pemilikan Dan Penguasaan 5. Penemuan Dan Pencarian 6. Daftar Nasional Cagar Budaya 7. Pelestarian 8.

diterapkan terhadap korporasi. Akan tetapi, ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Cagar Budaya mempersulit penyidik maupun penuntut umum dalam menegakkan hukum pidana. Ketiga, apabila dibandingkan dengan *Protection of Military Remains Act* 1986 milik Inggris, pada dasarnya perlindungan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Cagar Budaya sudah cukup memadai, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan, seperti pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas, tidak adanya beban pembuktian terbalik, dan tidak adanya ketentuan pidana penyalahgunaan izin kegiatan.⁵⁹

5. Konvensi UNCLOS 1982 UNCLOS, sebuah konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa yang digelar di Montego Bay Jamaika pada 10 Desember 1982 yang mengatur hukum laut secara internasional, nasional, dan antar bernegara. Termasuk hak-hak negara pemilik laut dan hak-hak pengguna laut. Konvensi ini diratifikasi Indonesia sebagai Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 yang ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak 31 Desember 1985. Termasuk didalamnya mengatur tentang kekebalan kedaulatan kapal perang pada Pasal 95 dan Pasal 96 UNCLOS. Bab XI UNCLOS tentang Kawasan, di Bagian 2 Tentang Asas-Asas yang mengatur Kawasan, Pasal 149 tentang Benda-Benda Purbakala dan Bersejarah. Aturan tersebut berbunyi: “Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal, atau negara asal kebudayaan, atau negara asal jarahan, dan asal kepurbakalaan.” (UNCLOS 1982, Pasal 149). Peraturan tersebut diperjelas pada Pasal 303 UNCLOS Tentang Benda-Benda Purbakala dan Benda-Benda Bersejarah yang Ditemukan di Laut. Ada empat poin penjelasan pada Pasal 303 yang semakin mempertegas kewajiban negara pantai untuk melindungi segala bentuk objek sejarah baik yang ditemukan di permukaan maupun di dasar laut wilayahnya. Salah satu objek bersejarah menurut UNCLOS adalah kapal yang telah karam selama 75 tahun (UNCLOS, 1982). Di Indonesia, kewajiban negara untuk mentaati peraturan UNCLOS semakin dipertegas karena UNCLOS telah disesuaikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang diatur kembali dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya (BCB) Nomor 5 Tahun 1992, ditegaskan bahwa salah satu kategori BCB adalah benda-benda yang memiliki usia minimal 50 Tahun. Kemudian pada Pasal 2 Tentang Tujuan dan Prinsip Umum Konvensi, dijelaskan bahwa seluruh objek sejarah bawah laut harus dilindungi dan dikelola dengan baik (UNESCO, 2001).⁶⁰

1. Dinamika Doktrin Imunitas Kedaulatan

Menurut doktrin tindakan negara, pengadilan nasional harus menahan diri dari mengadili keabsahan tindakan resmi yang dilakukan oleh negara asing di wilayahnya sendiri, kecuali jika negara tersebut melakukan pelanggaran norma internasional dengan konsensus luas masyarakat internasional. Baik karakter pengendalian diri yudisialnya maupun refleksinya dalam penghormatan yudisial kepada cabang eksekutif akan membenarkan penerapan doktrin tindakan negara secara *ex officio* oleh pengadilan, doktrin ini muncul dari relevansi aturan internasional tentang kedaulatan teritorial negara⁶¹ yang merupakan prinsip hukum umum yang dikembangkan terutama oleh yurisdiksi *Anglo-Saxon* atas dasar pertimbangan kesopanan internasional, penghormatan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain,

Tugas Dan Wewenang 9. Pendanaan 9. Pengawasan Dan Penyidikan 10 .Ketentuan Pidana 11.Ketentuan Peralihan 12.Ketentuan Penutup

⁵⁹ Mahendra Wirasakti, Sri Wiyanti Eddyono, “Perlindungan Terhadap Bangkai Kapal Perang yang Berada di Bawah Air Menurut Hukum Pidana di Indonesia”, *Penelitian*, 2019 <https://etd.repository.ugm.ac.id/>

⁶⁰ Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo, Muhammad Faizal Alfian, “Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 67.

⁶¹ Alfonso Iglesias, “Act of State Doctrine”, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

pemisahan kekuasaan, dan kebebasan memilih hukum. Sampai batas tertentu, dasar hukum doktrin kekebalan untuk tindakan negara dianalogikan dengan dasar kekebalan yang diberikan kepada negara berdaulat asing dan agen-agensinya. Dasar pemikiran yang mendasari doktrin ini adalah untuk mencegah pengadilan domestik mengeluarkan putusan yang merugikan pemerintah asing yang dapat memperlakukan hubungan internasional dan mengganggu pelaksanaan urusan luar negeri oleh kekuasaan cabang eksekutif.⁶² Doktrin tindakan negara (dan doktrin pertanyaan politik) memiliki perbedaan penting dengan kekebalan negara asing: (1) Kekebalan ini pada hakikatnya merupakan aturan umum hukum publik internasional yang bersifat kebiasaan yang diterima dan diterapkan secara universal, selain diatur dalam berbagai konvensi internasional, salah satunya bersifat universal, tidak seperti doktrin yang dikutip, yang tidak diatur oleh undang-undang nasional atau oleh upaya kodifikasi internasional; (2) Momen operasinya juga berbeda, karena kekebalan negara asing berfungsi *ex ante* sebagai pengecualian prosedural terhadap pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan negara teritorial (atau pengadilan forum), yang karena alasan itu wajib mengakui kurangnya kompetensinya untuk mengadili kasus di hadapannya, sementara doktrin tindakan negara dan pertanyaan politik berlaku kemudian, hanya jika terdakwa tidak menikmati kekebalan ketika pengadilan sudah menjalankan kompetensinya dan mengetahui substansi kasus tersebut; (3) Penerapan kekebalan negara asing mengharuskan negara asing tersebut dituntut di muka pengadilan forum, sedangkan doktrin tindakan negara tidak mengharuskan negara asing itu sendiri menjadi pihak dalam proses peradilan, namun cukup dengan mempertanyakan keabsahan tindakan internal negara asing tersebut dalam proses peradilan.⁶³

Sejauh manakah suatu negara berdaulat dapat digugat di hadapan forum pengadilan lain negara? Masalah ini berhubungan dengan kedaulatan negara atau *Sovereignty Principles*, yang selalu dapat dipersoalkan jika timbul perselisihan antara pihak swasta asing dan suatu negara yang berdaulat. Misalnya suatu negara melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik orang asing yang berada di negara yang bersangkutan maka pihak warga negara asing yang mempunyai milik dalam negara tersebut merasa dirinya dirugikan. Hal tersebut di atas pernah terjadi di negara kita, yaitu pada kurang lebih 27 tahun yang lalu.⁶⁴ Suatu alasan untuk dapat menerima teori imunitas ini yaitu suatu prinsip persamaan derajat (sederajat) dari setiap negara berdaulat, atau dalam istilah Romawi disebut *par in parem non habet jurisdiction*. Maksudnya suatu negara berdaulat harus menghormati tindakan atau perbuatan dari negara yang berdaulat lainnya. Dan hakim dari negara berdaulat satu tidak dapat mengadili tindakan-tindakan daripada negara berdaulat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu pula diperhatikan; apakah negara yang digugat ini telah bertindak dalam kualitasnya sebagai negara (*Jure Imperii*), atau bertindak sebagai *lure Gestiones*, yaitu bertindak sama seperti subjek-subjek hukum lainnya. Misalnya karena ikut campur tangan dalam masalah perdagangan (aktivitas komersial) dan masalah industri. Hal yang singkat namun menarik perhatian karena berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara kita telah menjadi bahan berbagai proses yang telah ditampilkan di hadapan forum pengadilan-pengadilan luar negeri. Demikian juga dalam perkara antara gabungan perusahaan Amerika-Jepang yang keduanya bergerak dalam bidang perusahaan kayu, di mana tindakan Pemerintah Indonesia telah diakui sah oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan dipergunakannya Undang-Undang Doktrin Negara oleh pengadilan pengadilan Amerika Serikat.⁶⁵

⁶² Alfonso Iglesias, "Act of State Doctrine", <https://www.oxfordbibliographies.com/>

⁶³ Alfonso Iglesias, "Act of State Doctrine", <https://www.oxfordbibliographies.com/>

⁶⁴ Syahmin A.K., "Act Of State Doctrine Dan Teori Imunitas Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perdata Internasional", Paper ini telah berhasil penulis presentasikan di hadapan Guru Besar Hukum Perdata Internasional, yaitu Prof. Mr. Dr. Sudarlo Gautama dalam acara diskusi pada ProlJ'am Pendidikan Pas('QSarjana Universitas Padjadjaran 1 Februari 1986.

⁶⁵ Syahmin A.K., "Act Of State Doctrine Dan Teori Imunitas Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perdata Internasional

2. Kapal Perang Dilindungi Asas Doktrin *Sovereign Immunity*/Imunitas Kedaulatan

Setiap Kapal Perang dilindungi oleh Prinsip Doktrin "*Sovereign Immunity*"/Imunitas Kedaulatan. Konvensi UNCLOS menghasilkan ketentuan hukum di laut internasional. Yang kemudian banyak diratifikasi sebagai hukum positif oleh negara-negara yang pemilik laut, tak terkecuali Indonesia, yang berperan aktif dan termasuk negara penggagas dalam pembentukan konvensi ini. Hal-hal yang dibahas dalam pelaksanaan pengaturan hukum laut internasional yang terdapat pada UNCLOS adalah perihal Pendahuluan, Laut Teritorial dan Zona tambahan, Selat yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional, Negara Kepulauan, ZEE, Landas Kontinen, Laut Lepas, Rejim Pulau, Laut Tertutup atau Setengah Tertutup, Hak Negara Takberpantai Untuk Akses Ke dan Dari Laut Serta Kebebasan Transit, Kawasan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Riset Ilmiah Kelautan, Pengembangan Teknologi Kelautan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Umum, serta Ketentuan Penutup. Sebagaimana tertuang pada UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 pasal 32⁶⁶: "Dengan pengecualian sebagaimana tercantum dalam Sub Bagian A dan dalam pasal-pasal 30 dan 31, tidak satupun ketentuan dalam konvensi ini mengurangi kekebalan kapal perang, dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial."⁶⁷ Dengan demikian menjadi keharusan pemerintah negara Indonesia untuk memberikan imunitas terhadap kapal perang, dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial. Yaitu suatu kedaulatan dari negara bendera kapal tersebut untuk tidak dapat tunduk pada yuridiksi negara Indonesia tanpa persetujuannya. Kapal perang dan kapal pemerintah suatu negara yang digunakan bukan untuk kepentingan keuntungan atau merupakan tugas negara memiliki kedaulatan negara bendera kapal tersebut, dan tidak mengikuti kedaulatan terhadap yuridiksi negara yang dilewati lautnya atau negara tempat singgah.⁶⁸ Secara pengertian harfiah pasal 32 ini memuat definisi kapal perang dan kapal negara dalam keadaan masih aktif dan digunakan secara normal (*warship in exercise*). UNCLOS 1982 juga mendefinisikan benda purbakala dikawasan laut teritorial sebuah negara, yang harus dipelihara dan mendahulukan hak negara asal yaitu pasal 149. "Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal, atau negara asal kebudayaan, atau negara asal jarahan, dan asal kepurbakalaan".⁶⁹ Hal ini menyiratkan bahwasannya UNCLOS 1982 dan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 adanya imunitas terhadap bangkai kapal perang atau kapal negara non komersial bila kerangka kapal tersebut disebut sebagai benda cagar budaya. Kedua pasal tersebut diperjelas lagi pada UNCLOS 1982 Article 303: "1). Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan dilaut harus bekerjasama untuk tujuan ini. 2). Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara pantai dapat, dalam menerapkan pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dan dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. 3). Tiada satupun dalam pasal ini mempengaruhi hak-hak para pemilik yang dapat dikenal, hukum pengangkatan kerangka kendaraan air dan lain-lain peraturan tentang pelayaran, atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kebudayaan. 4). Pasal ini tidak mengurangi arti dari perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan hukum internasional lainnya perihal perlindungan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah."⁷⁰ Hal tersebut, semakin mempertegas bahwa Indonesia memiliki kewajiban melindungi segala bentuk objek kapal perang baik dalam keadaan atau kondisi normal (*warship in exercise*) maupun sudah dalam keadaan menjadi bangkai kapal tenggelam (*warship wreck*) di dasar laut teritorialnya sebagai salah satu objek historis. Undang-Undang Benda Cagar Budaya (BCB) Nomor 5 Tahun 1992⁷¹ Yang digantikan Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010⁷² Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1992 telah mengesahkan Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya merupakan perundangan negara sebagai bentuk perlindungan cagar budaya tinggalan masa lalu guna kepentingan sejarah, serta kepemilikan. Pada Undang-undang nomor 5 tahun 1992

⁶⁶ https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm

⁶⁷ Chapter 5: Sovereign Immunity – Law of the Sea - sites.tufts.edu <https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-5>

⁶⁸ Aprilia, 2015.

⁶⁹ UNCLOS 1982, Pasal 149

⁷⁰ UU RI nomor 17 tahun 1985 Pasal 303

⁷¹ <https://peraturan.go.id/uu-no-5-tahun-1992>

⁷² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>

Pasal 1 ayat (1) tentang Benda cagar budaya adalah : a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Ayat (2) Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tersebut ditegaskan bahwa salah satu kategori BCB adalah benda-benda yang memiliki usia minimal 50 Tahun. Kemudian Undang-undang ini pada tanggal 24 November 2010 dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang juga mengatur tentang definisi Cagar Budaya, usia minimal 50 tahun peninggalan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, dan huruf b, serta juga mengatur tentang pemilikan dan perlindungan Cagar Budaya. Meskipun dalam Undang-undang ini menyebut termasuk disebut Cagar Budaya adalah situs yang berada di air sesuai pasal 1 ayat (1) dan ayat (5), hal ini mengartikan termasuk didalam lautan wilayah yuridiksi Indonesia, namun belum secara detil disebutkan termasuk bangkai kapal atau bangkai kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan non komersial yang telah tenggelam. Walaupun pada pasal 1 ayat (7) juga telah dituliskan tentang kepemilikan, namun penjelasan klausul kepemilikan apakah dapat disama artikan dengan yang terdapat pada Konvensi UCH dan UNCLOS 1982 sehingga dapat diterapkan imunitas kedaulatan belum sepenuhnya dapat ditegaskan.

A. Asas *Sovereign Immunity* Pada UNCLOS 1982

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan mengadopsinya UNCLOS 1982 Mengenai perairan teritorial suatu Negara pantai, Pasal 32 menegaskan kembali “kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan nonkomersial”, tetapi suatu Negara pantai dapat meminta kapal perang untuk meninggalkan laut teritorialnya jika kapal perang tersebut tidak mematuhi hukum dan peraturan Negara pantai (jika konsisten dengan hukum internasional) mengenai lintas damai dan mengabaikan setiap permintaan untuk mematuhi.⁴ Hak lintas damai dibahas secara lebih rinci dalam Bab Tiga: Kebebasan Navigasi. Perkembangan hukum internasional, khususnya hukum laut internasional ditandai dengan munculnya Hak Berdaulat (hak berdaulat). Hak berdaulat ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh hukum laut tradisional dalam hukum laut modern. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, terdapat tiga alasan mengapa hal tersebut terjadi pertama, yaitu semakin bergantung pada penduduk dunia yang semakin bertambah jumlahnya di laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi. Kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan sejumlah sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia. Ketiga, perubahan peta bumi politik akibat terbangunnya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggap terlalu menguntungkan negara-negara maritim yang maju.⁷³

B. Status Bangkai Kapal Perang Di Perairan Indonesia

1. **Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)** Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam mencabut: (1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; (2) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; dan (3) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara

⁷³ Audrey Putri Ramadhani, “Pemberian Hak Berdaulat Negara di Laut Berdasarkan UNCLOS 1982”, 18 November 2023, <https://smartlawyer.id/>

Pemerintah dan Perusahaan.

a. Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Pengaturan mengenai pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) merupakan sumber daya kelautan yang berupa ODCB (Objek yang Diduga Cagar Budaya) atau bukan ODCB (Objek yang Diduga Cagar Budaya). Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Dasar terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2023 yaitu: (1) wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan yang memiliki potensi sumber daya laut berupa benda muatan tenggelam perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan; (2) Guna mengoptimalkan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, perlu dilakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan daya guna untuk mendukung pembangunan nasional; (3) Pengaturan mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Berdasarkan pertimbangan tiga hal di atas perlu ditetapkan peraturan baru perihal Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (PBMKT). Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yaitu muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. Pengertian ‘Pengangkatan’ Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), yaitu kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam). Istilah ‘Pemanfaatan’ BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) dan/atau situs Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).⁷⁴

b. Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Terjadi perbedaan pemahaman dan sudut pandang dalam memaknai sebuah ‘bangkai kapal’ antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain pemilik bangkai kapal. Yang mana bagi kebanyakan orang Indonesia, bangkai kapal dalam pemahaman secara umum termasuk bangkai kapal perang sisa-sisa Perang Dunia II lainnya hanya berupa seonggok besi yang tidak memiliki makna yang mengikat untuk mereka. Satu-satunya yang mengikat adalah fungsi ekonomis bila dilaksanakan eksplorasi, apalagi kebanyakan bangkai kapal-kapal perang sisa Perang Dunia II ini kebanyakan terbuat dari besi berjenis *armour steel* yang berkekuatan tinggi. Jenis besi ini lah yang membuat setelah sekian lama berada di laut, bangkai kapal perang Dunia II kebanyakan masih utuh dan menjadi daya tarik tersendiri bagi eksplorator lokal, atau yang lebih tepat disebut liar. Namun bagi pemerintah negara Belanda, Inggris, Amerika dan banyak lainnya menganggap bangkai kapal perang merupakan warisan budaya tinggalan arkeologi serta situs kepahlawanan yang masih dimiliki hak kepemilikannya oleh negara Belanda, Inggris, Amerika dan sekutu-sekutunya. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia yang bahkan mempertanyakan kesanggupan Pemerintah Indonesia untuk melindungi bangkai kapal dan pesawat mereka yang berada di Selat Sunda dan Selat Bali yaitu *shipwreck His Majesty Australian Ship (HMAS) Perth*⁷⁵ dan *USAT Liberty*.⁷⁶ Sedemikian luasnya lautan yang dimiliki Indonesia yang terpaksa menjadi ladang perang kala itu meninggalkan pekerjaan rumah yang tentu sulit. Berbeda hal dengan kapal dalam arti umum, kapal niaga yang tenggelam dengan usia lebih dari 50 tahun justru menjadi kekayaan maritim negara Indonesia. Lalu apakah langkah pemerintah selama ini sudah tepat dalam

⁷⁴ Lihat, Pasal 1 Butir 1, 2, 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

⁷⁵ <https://www.sea.museum/2018/02/28/the-sad-fate-of-hmas-perth-i>

<https://www.smh.com.au/world/hmas-perth-20170127-gtzm7x.html>

⁷⁶ <https://freepages.rootsweb.com/~pbtvc/genealogy/18-1900/L/02715.html>

<https://freepages.rootsweb.com/~pbtvc/genealogy/18-1900/L/02715.html>

melindungi *shipwreck* sisa Perang Dunia II yang tersebar di Perairan Indonesia. Meratifikasi UNCLOS 1982 namun tidak meratifikasi *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* 2001 adalah jawaban yang tepat dan strategis bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi tantangan pengelolaan pelestariannya. Benda Muatan Kapal Tenggelay (BMKT) merupakan salah satu contoh dari arkeologi bawah air. BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai Sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan serta ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan ZEE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, yang berusia paling singkat 50 tahun dari waktu tenggelam.⁷⁷ Dalam peranannya melaksanakan perlindungan terhadap konservasi sumber daya laut, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai alternatif didalam menentukan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye “*Public policy is whatever goverment choose to do or not to do*”. Didalam merumuskan kebijaksanaan, Pemerintah Indonesia menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu: (1) tersedianya banyak sarana hukum administrasi bagi pemerintah yang dapat digunakan mencapai tujuan konservasi sumber daya laut dapat diwujudkan dalam “*feitelijke handeligen*”, “*rechtshadeligen*” dan “*indirechte beinvloeding*”; (2) kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai konservasi sumber daya laut, khususnya dalam pengambilan benda berharga muatan kapal tenggelam berupa pengaturan peraturan perundang-undangan, perizinan, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.⁷⁸

C. Banyak Pihak yang diberi izin utk mengeksplorasi bangkai-bangkai kapal Pada awalnya fungsi pemberian izin diimplementasikan oleh Departemen (tingkat pusat), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Indonesia banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perizinan di bidang kelautan, di samping terdapat banyak kelemahan substansi, dan prosedur perolehan izin. Kebijakan perizinan ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen karena substansi yang tidak tepat dan tidak transparan, prosedur perizinan yang berbelit, ditambah adanya berbagai kewenangan yang menangani perizinan bidang kelautan di Indonesia merupakan problem tersendiri. Berdasarkan uraian fakta di atas, masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi masalah hukumnya yaitu: (1) Instrumen pengendalian usaha pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di Indonesia; (2) Upaya perlindungan hukum terhadap Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelay (BMKT) yang menjadi aset peninggalan sejarah Indonesia. Pembahasan Keabsahan Izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelay (BMKT) Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundang-undangan.⁷⁹ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelay (BMKT) merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelay, oleh karena itu izin BMKT harus ditetapkan dalam bentuk keputusan (KTUN) bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan bukan norma pengaturan (perilaku). Salah satu ciri dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik yang menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ciri tersebut, maka izin BMKT harus didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ciri tersebut, maka izin BMKT harus didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan

⁷⁷Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang

Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelay.

⁷⁸ 1 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h2 Ibid, h. 115

⁷⁹ 3 Ibid, h. 2

dan penerbitan Izin BMKT adalah: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS); (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (5) Keputusan Presiden 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan; (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009; (7) Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Nomor PM.48/UK.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air.

Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kategori BMKT yaitu BMKT Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan BMKT bukan ODCB. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, BMKT bukan ODCB dapat dimanfaatkan secara *insitu*, yakni melalui pengelolaan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari, serta penjualan melalui lelang di kantor pelayanan lelang negara untuk BMKT.⁸⁰ Namun demikian, sebagai negara maritim dengan luas laut 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis Pantai⁸¹ dan garis Pantai sepanjang 108.000 kilometer merupakan terpanjang ke 4 dunia⁸² menjadikan Indonesia negara maritim yang memiliki arkeologi bawah air sebagai potensi warisan budaya bawah laut, yang tentu saja sangat menarik untuk dieksplorasi demi keuntungan ekonomi. Baik yang dilakukan secara legal dan tentu pula banyak kasus eksplorasi ilegal.

CONCLUSION

1. Indonesia menganut konsep asas imunitas kedaulatan, namun demikian Indonesia hanya meratifikasi konsep asas imunitas kedaulatan sebagaimana terdapat dalam UNCLOS 1982. Indonesia memberlakukan asas imunitas kedaulatan hanya terhadap kapal perang asing yang *on duty*, bukan kapal perang yang sudah *off duty*. Terhadap kapal perang asing yang *on duty* Indonesia memperlakukan asas imunitas kedaulatan sebab Indonesia harus mematuhi Konvensi UNCLOS 1982 yang juga telah diratifikasi menjadi UU No 17 tahun 1985 tentang Hukum Laut Internasional. Terhadap kapal perang asing yang *off duty* Indonesia tidak memberlakukan asas imunitas kedaulatan oleh sebab Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UCH UNESCO 2001. Disamping itu Indonesia sebagai negara kepulauan lebih mengutamakan kepentingan keselamatan pelayaran

2. Terhadap negara asing yang mempertanyakan bangkai kapal perangnya dengan dasar bahwa penghormatan kepada pahlawan negaranya yang turut gugur tenggelam didalam kapal perang tersebut, pada dasarnya Indonesia tidak memberi imunitas kedaulatan karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UCH UNESCO 2001. Namun demikian Indonesia memberikan kesempatan kepada negara pemilik bangkai kapal perang tersebut untuk turut mengeksplorasi melalui aturan BMKT sesuai peraturan Indonesia. Akan tetapi jika pemerintah negara pemilik bangkai kapal perang tersebut tetap menganggap sebagai “kuburan perang” yang tidak boleh diganggu, Indonesia akan menghormati walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UCH UNESCO 2001 sepanjang tidak mengganggu lalu lintas pelayaran.

⁸⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor/baca-artikel/16393/Sekilas-Tentang-BMKT.html>

⁸¹ (Konvensi Hukum Laut Internasional atau “United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, dan garis Pantai sepanjang 108.000 kilometer merupakan terpanjang ke 4 dunia

⁸² World Research Institute, 2001; Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi - TNI AL

REFERENCES

- AD Agung Sulisty, "Bangkai Kapal Perang Asing di Indonesia Tak Punya Kekebalan Berdaulat", *Harian Kompas* pada rubrik Opini tanggal 6 November 2023.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act Of State Doctrine Dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023.
- Sommerville, Donald (2008). "Keruntuhan Hindia Belanda 1940-1942", <https://www.kompas.com/stor>
- Sumandoyo, *Journal of International Relations*, Volume 7, Nomor 2, 2021, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Walennae: *Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*, 20 (1), 37-54
<http://walennae.kemdikbud.go.id>
- Deutsche Welle, Kamis 17 November 2016
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/142599/perpres-no-80-tahun-2020>
<https://internasional.kompas.com/read/2016/11/18/08300091/kapal.perang.hilang.di.laut.jawa.belanda.dan.inggris.protes.ke.indonesia?page=all>
<https://www.umm.ac.id/id/international/kapal-perang-hilang-di-laut-jawa-belanda-dan-inggris-protes-ke-indonesia.html>
<https://walennae.unhas.ac.id/index.php/walennae/article/download/495/571/1988>
<http://internasional.kompas.com/read/2016/11/18/08300091/kapal.perang.hilang.di.laut.jawa.belanda.dan.inggris.protes.ke.indonesia>
<https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/british-second-world-war-ships-illegal-scavenging-java-sea>
<https://www.dw.com/id/belanda-dan-inggris-kehilangan-kapal-perang-di-laut-jawa/a-36422737>
<https://news.usni.org/2017/02/13/23658>
- Battle of the Java Sea, 1942 Naval History & Heritage Command (U.S.), 2017
- Sugiharto, 2020
<https://www.sea.museum/2018/02/28/the-sad-fate-of-hmas-perth-i>
<https://www.smh.com.au/world/hmas-perth-20170127-gtzm7x.html>
<https://freepages.rootsweb.com/~pbtvc/genealogy/18-1900/L/02715.html>
<https://freepages.rootsweb.com/~pbtvc/genealogy/18-1900/L/02715.html>
- Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
- 1 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h2 Ibid, h. 115
- 3 Ibid, h. 2
- Undang-Undang RI Nomor 34, 2004; Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Pasal 22 sampai Pasal 33
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor/baca-artikel/16393/Sekilas Tentang-BMKT.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor/baca-artikel/16393/Sekilas%20Tentang-BMKT.html)

(Konvensi Hukum Laut Internasional atau “United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, dan garis Pantai sepanjang 108.000 kilometer merupakan terpanjang ke 4 dunia

World Research Institute, 2001; Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi - TNI AL

<https://tirto.id/indonesia-negeri-harta-karun-9m5> Indonesia Negeri Harta Karun (tirto.id)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230209093720-4-412>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/artic>

https://www.academia.edu/42952462/Michael_Hatcher_dan_Konflik_Kepentingan_Pengelolaan_B_MKT_di_Indonesia ; <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/24/barang-muatan-kapal-tenggelam-potensi-kekayaan-laut-indonesia>

<https://setkab.go.id/menanti-kepastian-arrah-pengelolaan-bmkt/diakses> 14 Maret 2024

A.D. Agung Sulistyo, “Bangkai Kapal Perang Asing di Indonesia Tak Punya Kekebalan Berdaulat”, <https://www.researchgate.net/publication/375525260>, 2023.

Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, <https://www.researchgate.net/publication/350384510>.

Peni Susetyorini, Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2, 2019, hlm. 164.

Annisa Salsabila Lubis, “Muhamad Fajar Pramono, Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS III) di Kelautan Indonesia (studi Kasus Illegal Fishing)”, <https://www.academia.edu/40319276>

Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo, Muhammad Faizal Alfian, Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol. 7, No. 2, 2021, hal 66.

W.M. Herry Susilowati, “Masalah Penerapan Act of State Doctrine oleh Pejabat Negara”, *Jurnal Perspektif*, Vol. VI, No. 4, Tahun 2002, hlm.281.

Lesza Leonardo Lombok, “Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 9. No. 1. Jan. 2014, hlm.53.

Immanuela Lantang, “Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan ICJ Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II, No.1, Jan-Mrt. 2013, hlm. 168.

Immanuela Lantang, “Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan ICJ Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II, No.1, Jan-Mrt. 2013, hlm. 168.

Ni'matui Huda, “Penerapan Prinsip Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Hukum*, No. 5, Vol 3, 1996, hlm. 28

Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.

- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1175.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1171.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1173.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1173.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1177.
- Bambang Purwanto, "Pembiasan Antara Act of State Doctrine dan Kekebalan Yurisdiksi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, Sept. 2023, hlm. 1177.
- Gregory C. Sisk, "A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity", *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 440.
- Gregory C. Sisk, "A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity", *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 441-442.
- Gregory C. Sisk, "A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity", *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 442.
- Gregory C. Sisk, "A Primer On The Doctrine of Federal Sovereign Immunity", *Oklahoma Law Review*, Vol. 58, No. 3, 2005, hlm. 442.
- Pasal 29 UNCLOS 1982, Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, Nov. 2015, hlm. 492-493.
- Pasal 73 UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sistematika UU No.11 Tahun 2010 yaitu: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan, Dan Lingkup 3. Kriteria Cagar Budaya 4. Pemilikan Dan Penguasaan 5. Penemuan Dan Pencarian 6. Daftar Nasional Cagar Budaya 7. Pelestarian 8. Tugas Dan Wewenang 9. Pendanaan 9. Pengawasan Dan Penyidikan 10 .Ketentuan Pidana 11.Ketentuan Peralihan 12.Ketentuan Penutup

Mahendra Wirasakti, Sri Wiyanti Eddyono, “Perlindungan Terhadap Bangkai Kapal Perang yang Berada di Bawah Air Menurut Hukum Pidana di Indonesia”, *Penelitian*, 2019 <https://etd.repository.ugm.ac.id/>

Taufik Wijaya, “Benda Berharga di Bawah Laut Itu Bukan Harta Karun, tapi Cagar Budaya”, <https://www.mongabay.co.id/>

Ibid.

Sugeng Hari Wisudo, “Wilayah Perairan Indonesia”, Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib>

Sugeng Hari Wisudo, “Wilayah Perairan Indonesia”, Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib>

Sugeng Hari Wisudo, “Wilayah Perairan Indonesia”, Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib>

Sugeng Hari Wisudo, “Wilayah Perairan Indonesia”, Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib>

Deklarasi Djuanda disahkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo, Muhammad Faizal Alfian, “Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 67.

Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia, Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo, Muhammad Faizal Alfian, *Journal of International Relations*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 66-67.

Rizkywidiasa; Shofwan Al Banna Choiruzzad, “Penolakan Indonesia dalam meratifikasi konvensi UNESCO 2001 tentang perlindungan cagar budaya bawah air”, *Penelitian Tesis*, 2018. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20475926>

Rizkywidiasa; Shofwan Al Banna Choiruzzad, “Penolakan Indonesia dalam meratifikasi konvensi UNESCO 2001 tentang perlindungan cagar budaya bawah air”, *Penelitian Tesis*, 2018. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20475926>

Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo, Muhammad Faizal Alfian, “Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia, *Journal of International Relations*, *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 7, No. 2, Mar. 2021, hlm. 66.

Alfonso Iglesias, “Act of State Doctrine”, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

Alfonso Iglesias, “Act of State Doctrine”, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

Alfonso Iglesias, “Act of State Doctrine”, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

Syahmin A.K., “Act Of State Doctrine Dan Teori Imunitas Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perdata Internasional”, Paper ini telah berhasil penulis presentasikan di hadapan Guru Besar Hukum Perdata Internasional, yaitu Prof. Mr. Dr. Sudarlo Gautama dalam acara diskusi pada ProlJ'am Pendidikan Pas('QSarjana Universitas Padjadjaran 1 Februari 1986.

Syahmin A.K., “Act Of State Doctrine Dan Teori Imunitas Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perdata Internasional

Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Undang-Undang Ajaran Negara Dan Kekebalan Yurisdiksi”, *Ganec Swara*, 2 September 2023. <https://www.semanticscholar.org/>

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm

Chapter 5: Sovereign Immunity – Law of the Sea - sites.tufts.edu

<https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-5>

Aprilia, 2015.

UNCLOS 1982, Pasal 149

UNCLOS 1982, Pasal 303

UU RI nomor 17 tahun 1985 Pasal 303

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1992>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065>

(UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, 2001).

The 2001 Convention UNESCO, <https://www.unesco.org/en/underwater-heritage/2001-convention>

“Chapter 5: Sovereign Immunity”, <https://search.yahoo.com/>

“Chapter 5: Sovereign Immunity”, <https://search.yahoo.com/>

“Chapter 5: Sovereign Immunity”, <https://search.yahoo.com/>

“Chapter 5: Sovereign Immunity”, <https://search.yahoo.com/>

Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, Jurnal SASI, Vol . 27, No.1, 2021, hlm. 13-14.

Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, Jurnal SASI, Vol . 27, No.1, 2021, hlm. 14.

“Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna”, <https://www.hukumonline.com/>

Audrey Putri Ramadhani, “Pemberian Hak Berdaulat Negara di Laut Berdasarkan UNCLOS 1982”, 18 November 2023, <https://smartlawyer.id/>

Audrey Putri Ramadhani, “Pemberian Hak Berdaulat Negara di Laut Berdasarkan UNCLOS 1982”, 18 November 2023, <https://smartlawyer.id/>

Audrey Putri Ramadhani, “Pemberian Hak Berdaulat Negara di Laut Berdasarkan UNCLOS 1982”, 18 November 2023, <https://smartlawyer.id/>

A.D. Agung Sulistyo, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, VeJ, Vol. 7, No. 2, hlm. 273

A.D. Agung Sulistyo, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, VeJ, Vol. 7, No. 2, hlm. 274.

A.D. Agung Sulistyo, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, VeJ, Vol. 7, No. 2, hlm. 274-275.

A.D. Agung Sulistyo, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, VeJ, Vol. 7, No. 2, hlm. 275.

A.D. Agung Sulisty, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, *VeJ*, Vol. 7, No. 2, hlm. 277.

A.D. Agung Sulisty, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, *VeJ*, Vol. 7, No. 2, hlm. 279.

Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air (Konvensi UNESCO 2001),

Konvensi Penyelamatan IMO 1989

Konvensi Nairobi 2007

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perpres Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keputusan Presiden 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Nomor PM.48/UK.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air.